BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEWA PERTOKOAN SILIWANGI SEBELAH BARAT, SEBELAH TIMUR DAN SEWA TANAH HAK PAKAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyebutkan bahwa pejabat atau pegawai yang melaksanakan pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan insentif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Pertokoan Siliwangi Sebelah Barat, Sebelah Timur dan Sewa Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan / atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Pertokoan Siliwangi Sebelah Barat, Sebelah Timur dan Sewa Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Insentif dimaksud Diktum KESATU diberikan sebagai tambahan penghasilan yang diberikan atas penghargaan dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

KETIGA : Besarnya pemberian Insentif dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari penerimaan retribusi daerah dan dijadikan 100% (seratus persen).

KEEMPAT : Insentif penerimaan pemakaian kekayaan daerah diberikan kepada:

a. Bupati sebagai Kuasa atas Barang Milik Daerah
b. Wakil Bupati
c. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah
d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang dan instansi pelaksana pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah
e. - Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
 - Asisten Administrasi Umum Setda
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
 - Camat Kuningan
 - Camat Cigugur
 - Lurah se- Kabupaten Kuningan

KELIMA : Pengaturan pemberian insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah penerimaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Tim Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikali 4% (empat persen). Selanjutnya perolehan total nominal 4% (empat persen) tersebut dijadikan 100% (seratus persen) untuk dialokasikan dan dibayarkan kepada Kuasa atas Barang Milik Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi, serta pihak lain yang membantu instansi pelaksana Pemungut Retribusi dengan alokasi sebagai berikut:

1. Kuasa atas Barang Milik Daerah sebesar 12% (dua belas persen) dari total insentif yang terbagi 7% (tujuh persen) untuk Bupati, dan 5% (lima persen) untuk Wakil Bupati; dan
2. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah sebesar 4% (empat persen).

KEENAM : Besaran Insentif yang diberikan dimaksud Diktum KEEMPAT dalam huruf d, diberikan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan bobot keterlibatan langsung dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah.

- Tim Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 84% (delapan puluh empat persen) dari total insentif.

KETUJUH : Pembayaran insentif dilaksanakan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah insentif yang merupakan 4% (empat persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah dimaksud Diktum KETIGA.

KEDELAPAN : Pemberian insentif dimaksud Diktum KETUJUH, dibiayai dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kuningan Nomor 900.1.13.4/KPTS.1289-BPKAD/2024 tentang Penetapan Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Pertokoan Siliwangi Sebelah Barat, Sebelah Timur dan Sewa Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KESEBELAS : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR